

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum itu sendiri oleh para ahli memiliki banyak pengertian di antaranya Kantorowich yang mengartikan hukum sebagai keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: hukum adalah terdiri dari aturan-aturan sosial. Peraturan-peraturan sosial ini merupakan suatu keseluruhan yang dapat dibedakan dengan keseluruhan peran lain¹

Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan suatu kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan di dalam masyarakat. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian, hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.²

¹ R. Soeroso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

² Ibid hlm. 57

Hukum jika dibedakan berdasarkan isinya terbagi menjadi hukum privat dan hukum publik, hukum privat mengatur mengenai hubungan antara masyarakat sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah selain juga terbagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil berisikan ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, hukum pidana (materiil) sendiri mempunyai tujuan diantaranya untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan dan juga untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga diadakannya hukum pidana.³

Hukum pidana formil berisikan ketentuan-ketentuan tentang tata cara penegakan hukum pidana materiil, ketentuan hukum pidana formil pada umumnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diadakan dengan tujuan:

1. Peningkatan kesadaran hukum
2. Meningkatkan sikap dan mental aparat penegak hukum
3. Tegaknya hukum dan keadilan
4. Melindungi harkat dan martabat manusia

³ Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

5. Menegakkan ketertiban dan Kepastian hukum⁴

KUHAP tersebut menjadi titik acuan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana sering dipakai sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian suatu masalah atau konflik di dalam masyarakat serta terkadang dipakai oleh pemerintah sebagai sarana atau upaya penertiban di dalam masyarakat salah satunya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagai upaya penanggulangan pengemis khususnya di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas.

Keberadaan pengemis di Desa Pageralang tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan masyarakat setempat serta para pengguna jalan di sekitar Desa Pageralang Kabupaten Banyumas yang “melempar koin” sebagai suatu ritual atau kepercayaan masyarakat bahwa dengan melempar koin di sepanjang jalan Desa Pageralang Kabupaten Banyumas tersebut dipercaya akan mendapatkan keselamatan selama perjalanan. Ritual atau kebiasaan tersebut akhirnya menarik perhatian masyarakat untuk memungut uang tersebut bahkan ada pula masyarakat yang sering berada di sepanjang jalan Desa Pageralang Kabupaten Banyumas untuk memungut koin yang dilempar tersebut, dari hal tersebut kini berkembang di mana masyarakat setempat mulai meminta-minta kepada para pengguna jalan untuk memberikan uang koin tersebut

⁴ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

layaknya pengemis dan bukan lagi dipandang sebagai suatu ritual. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah menggunakan sarana pemidanaan lewat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Pasal 39 peraturan daerah tersebut secara tegas mengatur sanksi di antaranya sanksi pidana berupa kurungan guna menanggulangi pengemis yang berada di sepanjang jalan Desa Pageralang Kabupaten Banyumas tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul mengenai EFEKTIVITAS PENGATURAN SANKSI PIDANA DI DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah: Apakah pengaturan sanksi pidana di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 dalam upaya penanggulangan pengemis di Kabupaten Banyumas sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : Mengetahui apakah pengaturan sanksi pidana di dalam Peraturan Daerah Nomor

16 Tahun 2015 dalam upaya penanggulangan pengemis di Kabupaten Banyumas sudah efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dalam hal ini hukum pidana.

2. Manfaat praktis:

a. bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, saran, dan masukan kepada pemerintah khususnya Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam kaitannya dengan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemis.

b. bagi aparat penegak hukum terhadap pihak Kepolisian dan pihak Satuan Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Pengemis khususnya di Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas.

c. bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang penanggulangan penyakit masyarakat khususnya di Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri dan bukan mengambil hasil karya dari orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis, sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik, sebagai berikut

1. Identitas Penulis: NORIKA PRIYANTORO, NPM. 11370067, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Prespektif Syariah (Studi Pasal 24 Perda Diy No 1 Tahun 2014).

b. Rumusan Masalah: Bagaimana pandangan Siyasah dusturiyah terhadap Pasal 24 Perda DIY No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

c. Hasil Penelitian:

Melihat dari segi keselamatan, kesejahteraan yang kurang, hal inilah yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyah mengenai masalah perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Dalam kasus ini Gelandangan dan Pengemis dalam melakukan aktifitas yang ia lakukan

tidak melihat resiko yang ditimbulkan dari apa yang ia lakukan, maka permasalahan Gelandangan dan Pengemis ini menjadi sebuah permasalahan sosial dan harus ada solusi dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Propinsi DIY sebagai elit politik pembuat kebijakan mengeluarkan sebuah produk politik yang berupa Perda No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Tindakan pemerintah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis semata-mata bukan mempunyai tujuan untuk mendapatkan citra yang baik dari masyarakat namun kebijakan mengeluarkan Perda itu memiliki tujuan untuk mengembalikan harkat dan martabat gepeng yang ada di Yogyakarta dan mengembalikan hak-hak gepeng. Itu semua terbukti dengan adanya program-program yang diberikan oleh pemerintah kepada gepeng dengan memberikan pelatihan keterampilan (pelatihan menjahit dan membuat kue bagi perempuan, pembuatan mebel, pembuatan batako bagi laki-laki), memberikan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, hunian dan sebagainya. Kemudian program yang paling utama yakni penempatan para gepeng yang ditempatkan di penampungan dengan nama “Desaku Menanti”. Desaku menanti ini adalah bentuk transmigrasi dalam lingkup wilayah yang menjadibentuk upaya penanganan.

Di dalam penempatan transmigrasi yang hanya 5 bulan ini para pegeng hasil razia mereka diberikann fasilitas rumah, dan tanah untuk di olah mempraktektakan keterampilan yang telah diberikan di camp kemudian setelah selesai 5 bulan maka ia akan dipulangkan dengan sudah mempunyai keterampilan dari praktek di dalam penampungan di desa.

Penulisan hukum tersebut memiliki kesamaan dengan penulisan hukum penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengemis akan tetapi penulisan hukum tersebut membahas pengemis dari prespektif hukum syariah sedangkan penulisan hukum dari penulis membahas pengemis dikaitkan dengan pengaturan sanksi pidana.

2. Identitas Penulis: ANDRE PANE SIXWANDA, NPM. 0941010053, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta 2013.

- a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana Pemberdayaan bagi Gelaandangan dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo

c. Hasil Penelitian:

Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) di Sidoarjo, pemerintah kabupaten Sidoarjo mengirimkan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merazia semua gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ada diseluruh sudut kota Sidoarjo, untuk kemudian dijarang dan diberikan pengarahannya. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kota dari gelandangan dan pengemis, serta berupaya untuk memberikan penyadaran kepada mereka. Dan salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis. Tugas pemberdayaan ini menjadi wewenang dari Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidokare, dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2011.

Penulisan hukum tersebut memiliki kesamaan dengan penulisan hukum penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengemis akan tetapi penulisan hukum tersebut membahas mengenai upaya pemberdayaan pengemis sedangkan penulisan hukum dari penulis membahas penanggulangan pengemis.

3. Identitas Penulis: Rina Rohmaniyati, NPM.11102241027, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2016.

a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah: Bagaimana Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian:

Warga binaan Lembaga Sosial Hafara terdiri dari Gepeng dewasa, gelandangan eks psikotik (gangguan jiwa), dan anak jalanan. Mereka berasal dari jalanan dan merupakan hasil dari razia yang dilakukan oleh tim lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Warga yang telah dibina disebut eks Gepeng. Eks Gepeng di lembaga tersebut diberikan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan melalui beberapa program pemberdayaan. Salah satu program pemberdayaan yang diberikan adalah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini bertujuan untuk membentuk warga binaan yang mandiri dan tidak kembali turun ke jalanan. Kegiatan

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan yaitu berupa pemberian pengetahuan dan pelatihan di bidang perikanan, pertanian, dan usaha warung. Melalui kegiatan-kegiatan ini, eks Gepeng belajar hingga mampu membudidayakan, merawat, mengelola, dan mengolah hasil kegiatan dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kegiatan dalam program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara menghasilkan produk hasil pertanian dan perikanan. Di bidang pertanian menghasilkan sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat, sedangkan di bidang perikanan menghasilkan budidaya ikan lele. Hasil kegiatan tersebut diperjual-belikan dan adapula yang dikonsumsi sendiri. Hasil penjualan tersebut mampu menambah pendapatan eks Gepeng dan membantu operasional lembaga.

Penulisan hukum tersebut memiliki kesamaan dengan penulisan hukum penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengemis akan tetapi penulisan hukum tersebut membahas pengemis dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kegiatan dalam program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara sedangkan penulisan hukum dari penulis membahas pengemis dikaitkan dengan pengaturan sanksi pidana.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.⁵

2. Sanksi Pidana

Menurut Henry Campbell Black sanksi pidana adalah suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara.⁶

3. Pengaturan sanksi pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaturan adalah proses atau cara perbuatan mengatur, sedangkan sanksi pidana adalah suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma⁷ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengaturan sanksi pidana adalah proses atau cara perbuatan mengatur dengan suatu ancaman pidana.

⁵ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.194

⁷ Maman Abdul Djalil, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 48

4. Upaya

Menurut Poerwadarminta Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.⁸

5. Upaya penanggulangan pengemis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 upaya penanggulangan pengemis adalah semua bentuk usaha atau upaya yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan sebagai tindakan mengemis. Hal ini diatur didalam pasal 14.

6. Pengemis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan

⁸ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Agung, Jakarta, hlm-574

untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Hal ini diatur didalam pasal 1 butir 10.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial, dengan dilakukan wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama yang didukung dengan data skunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama, yaitu dari masyarakat di Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas

b. Data Sekunder

Data Skunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berisi tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 10 yang berisi tentang sanksi pidana, Pasal 54 berisi tentang mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dan Pasal 504 Ayat (1) yang berisi tentang sanksi pidana kurungan terhadap pengemis.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukum Tutupan Pasal 2 ayat 1 berisi tentang penjatuhan hukuman tutupan.
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) huruf c.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 14 yang berisi mengenai upaya-upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan

Pengemis Pasal 1 butir 2 tentang pengemis dan Pasal 7 tentang tindakan penegakan hukum.

- g) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pasal 1 butir 10 berisi tentang Pengemis, dan Pasal 39 berisi tentang ancaman pidana dan denda terhadap pengemis.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian.
- b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.
- c) Narasumber adalah subyek/ seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Jumanto, Kepala Dinas Sosial Purwokerto, yaitu Bapak Agus Sriyono, ATD, S.Ip, Kepala Kepolisian Sektor Kemrajen Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Sumanto, SE dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas di Purwokerto yaitu Bapak Kasmu.

3. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi lapangan menggunakan :

1) Wawancara yaitu

Wawancara bebas dengan narasumber dan responden yaitu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber dan juga responden sebagai pedoman untuk memperoleh data yang diperlukan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, yakni : orang yang memungut koin dan uang kertas di sepanjang Jalan Krumpit untuk mata pencaharian, Kepala Desa di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah Banyumas khususnya Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Penyidik Kepolisian polsek Kemranjen Kabupaten Banyumas, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas, karena masyarakat disana yang memungut koin atau uang kertas

yang di lempar di sepanjang Jalan Krumput oleh para pengendara yang lewat.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri-ciri yang sama atau homogenitas. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang setiap hari duduk di pinggir jalan menunggu para pengendara yang lewat untuk melempar koin atau uang kertas. Populasi ini berjumlah 40 orang terdiri dari laki-laki dan wanita.

6. Sampel

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Penentuan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang dilakukan berdasar pada karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik dari populasi yang sudah diketahui. Karakteristik atau ciri yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Desa Pageralang Kabupaten Banyumas
- b. Mengemis di sepanjang Jalan Krumput
- c. Untuk memperoleh mata pencaharian
- d. Pernah terjaring operasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat 40 orang yang mengemis yaitu laki-laki dan wanita dengan membaginya dengan siang dan malam. Tetapi yang memenuhi syarat sebagai responden adalah 10 orang.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 10 orang yang secara khusus yang memenuhi syarat sebagai masyarakat desa yang setiap hari duduk dipinggir jalan untuk menunggu dan memungut koin atau uang kertas yang dilempar oleh para pengendara yang melemparnya di sepanjang jalan Krumpud untuk memperoleh mata pencaharian yang pernah terjaring operasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Desa: Bpk. Jumanto di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas.
- 2) Kepala Dinas Sosial: Bpk. Agus Sriyono, ATD, S.Ip
- 3) Kepala Kepolisian Sektor Kemranjen Kabupaten Banyumas: Bpk. Sumanto, SE

4) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas: Bpk. Kasmu,SH

8. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu suatu analisis penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan menggunakan data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai permasalahan yang sedang diteliti/menghasilkan data

Adapun metode berfikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan, yaitu metode berfikir induktif. Metode ini berangkat pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus untuk digunakan dalam menarik kesimpulan atas suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pengertian Efektivitas hukum, jenis-jenis sanksi pidana, tujuan pemidanaan, pengertian pengemis, upaya penanggulangan pengemis, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis untuk menjawab rumusan masalah.